PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Rasakunda, Kel. Batu Intan, Kec. Girimaya, Kota Pangkalpinang (33143),
Telepon (0717) 421466, 422375 Faks (0717) 422375
Laman: setdako.pangkalpinangkota.go.id Pos-el: sekda@pangkalpinangkota.go.id

Yth. 1. Asisten Wali Kota Pangkal Pinang;
2. Staf Ahli Wali Kota Pangkal Pinang;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang

SURAT EDARAN
NOMOR 044 TAHUN 2025

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta bulan suci Ramadhan 1446 Hijiriah/2025 Masehi, untuk jam kerja Instansi Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan jam kerja Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang bersama ini disampaikan:

1. Mengingat Pemerintah Kota Pangkal Pinang memberlakukan 5 (lima) hari kerja, maka jumlah jam kerja efektif selama bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi sejumlah **minimal 32,30 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu** dan ditetapkan sebagai berikut:

No	Hari	Masuk	Istirahat	Pulang
1.	Senin s/d Kamis	08.00 WIB	12.00-12.30 WIB	15.00 WIB
2.	Jum'at	08.00 WIB	11.30-12.30 WIB	15.30 WIB

2. Ketentuan jam kerja ini hanya berlaku selama bulan suci Ramadhan 1446 H/2025 Masehi.

3. Untuk menjalin kebersamaan diharapkan kepada pegawai yang bukan beragama Islam/Non Islam dapat menghargai/menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa.

4. Layanan strategis kesehatan dan pendidikan dapat berlangsung sebagaimana mestinya, kepada Direktur Rumah Sakit Umum Depati Hamzah, Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Pendidikan dapat mengatur jam kerja penugasan pegawainya pada bulan Ramadhan.

5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 26 Februari 2024

a.n WALI KOTA PANGKAL PINANG
SEKRETARIS DAERAH,

MIE GO, ST., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 197301072000031005